

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAM
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B.2011/PN.Mdn)**

Oleh :
Suhatrizal
Windy Sri Wahyuni
Ahmad Ibrahim
FH UMA
Abstract

The law provides for the protection of children who receive domestic violence by asking legal liability to the perpetrators of crimes of violence against children. Legal liability of actors give due to the perpetrators may be subject to criminal sanction in the form of imprisonment or fine or both at once.

Key Word: Legal Liability, Violence against children

A. Latar Belakang

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuh kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada anak.

Ada dua dimensi kekerasan dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan yang diterima anak di luar rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti

kekerasan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga. Sedangkan kekerasan dalam lingkup di luar rumah tangga adalah kekerasan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari teman sebaya, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap manusia tanpa beda.²⁶ Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan

²⁶ A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

merupakan pemberian manusia atau Negara.²⁷

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti:

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita kekerasan yang menimpa anak sepertinya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk kekerasan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan kekerasan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya jawab yang besar bagi perlindungan

anak di Indonesia terutama sebagai objek kekerasan.

Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah menghubungkannya dengan aspek kriminologi. Aspek kriminologi pada dasarnya adalah suatu aspek yang mencoba mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dengan adanya aspek kriminologi maka akan didapat pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Ilmu kriminologi juga memberikan akomodasi terhadap pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :
 - a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkestelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 127.

ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak :
 - a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
 - b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Dari fakta-fakta yang ada pada kasus yang akan dibahas bahwa orang tua kandung si anak (korban) telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara mengambil sebuah batu dari halaman dan melemparkan batu tersebut ke dinding rumah dimana jarak pelaku dari rumah saat melempar batu tersebut sekitar 5 (lima) meter,

adapun maksud dan tujuan lemparan batu tersebut untuk mengarahkan ke dinding rumah luar, namun batu tersebut terpental dari dinding kamar korban dan langsung mengenai kepala korban sehingga anak mengalami luka koyak dan berdarah dan korban menjadi terhalang menjalani aktifitas dan dikuatkan dengan hasil *visum et Repertum* luka yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit.

Melihat kondisi dari uraian sebagaimana disebutkan di atas maka dalam kajian ini penulis merasa tertarik untuk membahas tentang “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Dikaitkan Dengan Undang-Undang HAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B/3011/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi.
2. Bagaimana upaya pelaksanaan penanggulangan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi.

C. Metode Penulisan

Dalam melakukan kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan penelitian ini dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penulis melakukan penelitian di

Pengadilan Negeri Medan, dengan cara melakukan mengambil kasus yang sesuai dengan judul penelitian.

D. Landasan Teori

1. Pengertian Anak

Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

a. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45, 46 dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun atau belum pernah kawin.

b. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

c. Hukum Adat

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada

seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri. Jadi berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

d. Hukum Islam.

Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

f. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang peradilan anak Pasal 1 yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

h. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) berbunyi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin.

i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yaitu sebagai berikut :

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau *apatride*, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan

- hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
 - f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
 - g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
 - h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
 - i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga

- mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
 - l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal; 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
 - m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).
 - n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
 - o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.
- Selain itu anak mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya yaitu :
- a. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan.
 - b. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orangtua. Diantara bakti terhadap orangtua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti hati mereka.
 - c. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
 - d. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama.

- e. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

3. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam

dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan

dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

4. Peran Masyarakat Terhadap Anak

Peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan penanggulangan kenakalan anak, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Tanggung jawab masyarakat mengenai mantan narapidana anak adalah masyarakat harus menampung para narapidana anak yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, kemudian dapat menghadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tentram dan damai. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan bersambung, yang

semuanya merupakan satu kesatuan yang pada berdasarkan satu asas dan menuju satu ke arah tujuan, mulai dari usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan akhirnya masyarakat.

E. Pembahasan

I. Tinjauan Umum tentang Kriminologi dan Kekerasan terhadap Anak Dikaitkan dengan HAM

1. Pengertian Kriminologi

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.²⁸

Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Sutherland dan Cressey mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, bahwa "yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum."²⁹ Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja, akan tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Menurut pendapat Michael dan Adler, bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah: "keseluruhan dari

bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat"³⁰

Beberapa sarjana atau kriminolog yang memberikan pendapatnya tentang pengertian kriminologi adalah :

I. Paul Topinard menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.

1. W. A. Bonger memberikan nama lain ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya kepada kriminologi.

2. Wood mengemukakan bahwa kriminologi adalah meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

3. Frij menyebutkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai factor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri

4. Paul Moedigdo menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.³¹

²⁸ Algra NE, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 121.

²⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.

³⁰ *Ibid.*, hal. 1.

³¹ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991, hal. 182.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau sering disingkat dengan istilah HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.³²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang

berlaku.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-

³² Organisasi.org, "Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia", <http://organisasi.org>, Diakses tanggal 20 Oktober 2011.

- masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
 9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

3. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala peraturan hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau segolongan.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana tertera dengan jelas dan sistematis dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok pikiran bagian pertama menyatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia itu tercermin dengan jelas dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 itu berbunyi : “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dari rumusan alinea pertama ini dapat diambil kesimpulan, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam hal ini ialah hak untuk merdeka berarti pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak hak asasi manusia. Demikian pula pada alinea ketiga dan keempat dengan tegas menyatakan, dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak asasi manusia. Landasan tentang hak asasi manusia dijabarkan dalam Amandemen kedua pada sidang umum tahunan MPR Agustus 2000 pada bab Xa, mencantumkan secara khusus tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu pada Pasal 28 angka a, d, g dan angka i yang berbunyi:

Pasal 28A : ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28D:” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28i :

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan ini juga kita dapati dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Selanjutnya ada pencerahan baru dalam perkembangan hukum Indonesia yaitu dari lahirnya

ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 sehingga membuat produk lahirnya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun pasal-pasal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab negara tentang perlindungan HAM dalam undang-undang ini adalah yang terdapat pada Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999, yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 8 : ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Pasal 71 : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Cerminan perlindungan tentang hak asasi manusia dalam *The*

International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR) pada Pasal 9 dan 14 mencantumkan asas- asas yang tercermin dalam pasal 9 ICCPR antara lain :

- 1) Tidak seorang pun diambil kebebasannya secara sewenang-wenang kecuali diajukan dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur hukum menurut undang- undang.
- 2) Setiap orang sewaktu diadakan penahanan, segera dapat diajukan kepada dan diperiksa oleh hakim. Selama menunggu pemeriksaan di pengadilan maka dikatakan bahwa suatu penahanan sementara adalah suatu kekecualian.
- 3) Orang yang ditangkap/ditahan berwenang untuk mengajukan kepada pengadilan supaya pengadilan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama (*without delay*) dapat menentukan tentang sahnyanya penahanan tersebut dan dibebaskan apabila penahanan itu dipandang tidak sah.
- 4) Setiap orang yang menjadi korban dari penahan yang tidak sah mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian.³³

Dalam pasal 14 ICCPR yang patut diperhatikan tentang perlindungan hak asasi manusia adalah berkenaan dengan beberapa hal di bawah ini antara lain:

- 1) Tuduhan perlu dituangkan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh tertuduh mengenai sifat (*nature*) dan sebab (*cause*) dari tuduhan yang bersangkutan.
- 2) Persiapan dalam waktu yang adekuat untuk mengadakan

³³ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 26.

- pembelaan dan haknya berhubungan dengan penasihat hukum (*right to communicate*).
- 3) Secepat mungkin diadakan pemeriksaan (*without any delay*).
 - 4) Diadili dan untuk mengadakan pembelaan terhadap dirinya atau melalui advokat, diberitahukan kepadanya mengenai haknya apabila ia tidak didampingi oleh seorang advokat, memperoleh bantuan hukum, khususnya jika ia kurang mampu memperoleh bantuan hukum.
 - 5) Memeriksa (*to examine*) para saksi *a charge* adanya menghadiri para saksi *a charge* ataupun *a de charge*.
 - 6) Memperoleh seorang penterjemah, apabila ia tidak memahami bahasa yang dipergunakan didalam pengadilan.
 - 7) Hak untuk tidak mempersalahkan diri (*Right of nonself incrimination*).³⁴

4. Hubungan Kekerasan Dengan Hak Asasi Manusia

Kekerasan diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.³⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat hak asasi manusia mempunyai Dua pengertian. Pertama, hak asasi merupakan karunia tuhan YME. Kedua tidak ada manusia yang tidak memiliki hak asasi.

Hak asasi itu sudah ada sejak kita lahir, bahkan sejak kita masih dalam kandungan itu artinya, hak asasi itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Adapun artian lain dari HAM adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar yang kita miliki sejuak lahir, semua manusia yang lahir, apapun ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau bangsa . memiliki hak asasi manusia

Hak asasi manusia pada hakikatnya sudah melekat dalam diri setiap orang manapun juga. Hak asasi itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa dan harta berharga, karena itu, setiap orang termasuk Negara wajib menghormati, menjamin, melindungi, dan wajib menegakannya. Baik Negara maupun masyarakat berkewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, bila didefinisikan secara lengkap Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar/funda mental, yang bersumber pada kodratnya

³⁴ Ibid, hal. 26.

³⁵ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997, hlm. 118.

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimiliki semua orang, keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan pihak lain manapun, karena itu wajib dihormati, di akui, dijamin, dilindungi, dan ditegakan.

Dengan demikian sangat jelas peran dari pengakuan adanya HAM dalam rangka memberikan sandaran-sandaran terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya tersangka dalam proses peradilan, baik terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan maupun terhadap masalah hak-hak tersangka yang dikesampingkan yang sangat berpengaruh dalam gerak dinamika masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi yang maksimal terutama menyangkut tindakan-tindakan yang menyimpang yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

5. Jenis-Jenis Kekerasan

Jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

6. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

1. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.
3. Kemiskinan

7. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Anak yang sering mendapat tindak kekerasan dari orang tua atau orang dewasa lainnya akan menimbulkan dampak pada diri si anak. Tindakan-tindakan kekerasan yang diterimanya akan menjadi contoh bagi anak tersebut untuk melakukan hal yang sama pada temannya, bahkan terkadang dengan orang tuanya sendiri.

Apabila seorang anak selalu mendapat tindakan kekerasan pada level yang tinggi, ini akan berpengaruh kepada hubungan anak dengan pelaku, hilangnya rasa percaya pada orang lain, diri sendiri, dan sebagainya. Dalam kasus ini tidak jarang dilihat ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri.

II. Proses Hukum terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Dikaitkan dengan HAM

1. Proses Penyidikan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Kepolisian

Proses pemeriksaan pelaku kekerasan terhadap anak ini adalah dilakukan adanya laporan atau pengaduan dari anggota keluarga tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindakan kekerasan. Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi, dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik

yang diperintahkan melakukan penyidik atas laporan maupun pengaduan terhadap pelaku kekerasan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dengan cara melakukan pertanyaan kepada saksi-saksi, baik itu saksi korban, saksi yang menyaksikan tindak kekerasan (jika ada), dan juga saksi ahli seperti dokter dan lain sebagainya.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana kekerasan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

a. Penangkapan Pelaku Kekerasan

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “ penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain daripada “pengekangan sementara waktu ” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang

telah ditentukan dalam KUHAP.³⁶

Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP:

- Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111).

- Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian

hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.³⁷

- Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :

- e. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.
- f. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- g. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- h. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan, dengan syarat

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 153.

³⁷ *Ibid*, hal. 185

harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

b. Penahanan Pelaku Kekerasan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHP: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan.

Dalam KUHP, semuanya disederhanakan, tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHP hanya mengenal

istilah penahanan, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka atau yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHP yang menjelaskan :

d. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti

jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).

- e. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
- f. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Yang dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik

Kendala utama yang dihadapi pihak penyidik terhadap penyidikan dari peristiwa pidana kekerasan terhadap anak ini adalah kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus kekerasan si anak tersendiri, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus kekerasan terhadap anak ini hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli (dokter).

Selain faktor keterbatasan saksi yang menyaksikan peristiwa pidana kekerasan terhadap anak itu sendiri, pihak penyidik juga dihadapkan kepada cerita seorang anak yang terkadang kurang jelas dan kurang memberikan alur ceritanya, sehingga kepolisian harus lebih giat lagi melakukan penyidikan dalam perbuatan pidana kekerasan terhadap anak.

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (*support atau service*) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang

menyakitkan. *Control* dan *support* merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika aoleh anggota polri,
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.³⁸

3. Sanksi Hukum Terhadap Orangtua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT, disamping sanksi ancaman hukuman pidana penjara

dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT, penegakan hukumnya selain menggunakan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin istri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); pasal 81 & 82 UU No. 23 tahun 2002 dan pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.

Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana

³⁸ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 - September 2000, hal. 32.

tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan menyelenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan. Dan berdasarkan kasus yang dibahas pada skripsi ini bahwa pelaku dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

4. Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orangtua

Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak pada anak adalah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pasal 81 ayat (1 dan 2) menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000. Sementara itu, pasal 80 (ayat 2 dan 3) mengatur apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat pidana dapat ditambahkan kepada pelaku paling lama 5 tahun, sedangkan apabila kekerasan tersebut mengakibatkan meninggal dunia, maka hukuman dapat ditambahkan paling lama 10 tahun. Dan apabila kekerasan dan penganiayaan dilakukan oleh orang tua, ayat (4) menetap pidana dapat ditambahkan sepertiga dari ketentuan ayat (1,2 dan 3).

Secara teori Undang-Undang Peradilan Anak sudah bagus karena di dalamnya sudah ada ancaman dan denda dan undang-undang tersebut telah mengakomodir kekurangan yang sudah ada yaitu ancaman dan sanksi di dalamnya.

Lepas dari argumentasi dan landasan yuridis yang mendasari perlindungan anak dari kekerasan, secara kemanusiaan kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilakukan dalam lingkup domestik, lingkup komunitas, dan akibat

kebijakan negara. Artinya, kekerasan terhadap anak bukan saja menjadi praktek dalam relasi domestik, namun relasi komunitas. Selain itu, justru kekerasan seksual lebih eskalatif dibandingkan kekerasan fisik dan psikis. Fakta ini patut dicemaskan karena kekerasan bahkan eksploitasi atas alat/organ seksual anak, menjadi semakin biasa dan kerap terjadi. Bahkan lebih kerap terjadi dibandingkan kekerasan fisik. Kekerasan seksual ini sangat menhunjamkan derita psikologis bagi anak-anak.

Mengapa melindungi Anak? Selain karakteristiknya yang masih lemah, rentan, dependen dengan orang lain, ataupun alasan yuridis normatif, Negara ini wajib melindungi anak-anak. Ada tiga alasan penting untuk melaksanakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan

1. Melindungi anak adalah amanat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan hak konstitusional anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Konstitusi negeri ini, eksplisit menyebutkan hak konstitusi anak, perlindungan dari kekerasan.
2. Sebagai negara bangsa yang bergaul dan "anggota masyarakat dunia, Indonesia terikat dengan sejumlah konvensi HAM internasional, utamanya Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dengan Keppres No 36 Tahun 1990. Sebagai bangsa yang beradab, tentunya Indonesia tidak semestinyalah terkucil dari

instrumen HAM yang berlaku bagi bangsa-bangsa beradab (*civilized countries*) itu. Secara yuridis formal, dengan berbagai Undang-undang, terutama UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan kewajiban, tanggungjawab dan peran kepada negara dalam melindungi anak-anak;

3. Dengan situasi anak yang masih tereksplorasi, terdiskriminasi, mengalami kekerasan, penyalahgunaan (*abused*), dan dililit dengan serangan kemiskinan ekonomi, serta sensitifitas hak anak (*child sensitive*) yang lunglai.

Selain amanat konstitusi pasal 28B ayat 2 maka upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi juga Faktor kemiskinan paling kuat menghantam anak-anak, dan menjadi sebab bagi adanya kerusakan pikiran dan tubuh fisiknya. Dari bentuknya, Komnas Perlindungan Anak mengerakkan analisis situasi kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Ketiga bentuk kekerasan ini, hingga kini, derajat dan bobotnya belum mereda dan berhenti, malah meninggi. Dalam tahun 2013 ini saja, misalnya, berdasarkan laporan yang masuk dan pengaduan yang diterima hotline service Komnas Perlindungan Anak, justru kekerasan seksual terhadap anak lebih besar populasinya dibandingkan kekerasan fisik.

Dalam menindak lanjuti pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan maka tindakan yang terbaik dalam

mengantisipasi timbulnya kekerasan terhadap anak adalah dengan meningkatkan moral, agama dan taat kepada hukum. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Akibat asosialisasi yang kurang.
- b. Semakin susahnya lapangan pekerjaan.
- c. Bergesernya budaya yang menciptakan undang-undang ini bertolak belakang dengan adat dan budaya.

Sedangkan tindakan yang terbaik dalam mengantisipasi timbulnya kekerasan terhadap anak secara internal orang tua harus memberi pembinaan terhadap anak. Secara eksternal perhatian yang maksimal dan memberikan moral dalam aktivitasnya. Dan pemerintah lebih mengawasi peredaran pasar gelap pembatasan pemberian izin majalah yang sifatnya merangsang kejahatan. Adanya semacam penyuluhan hukum untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Adanya sistem keteladanan yang baik dari orang tua ataupun pemuka adat.

Kasus dan Tanggapan Kasus

Kasus yang diajukan adalah kasus yang diambil dari Pengadilan Negeri Medan No. 1.141/Pid.B/2011/PN.Mdn, atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Surung Lumban Tobing
 Tempat Lahir : Medan
 Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun/27 Mei 1956
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Sei Blutu I No. 6 Kel Merdeka Kec. Medan Baru

Agama : Kristen
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMP.

Untuk lebih lengkapnya kasus tersebut di atas dapat dilihat pada bagian lampiran skripsi ini.

Tanggapan Kasus

Dari kasus di atas maka dapat dilihat bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dasar adanya pembuktian yang menjelaskan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan alat bukti tersebut maka hakim selanjutnya dapat memberikan putusan apakah akan membebaskan atau menghukum seorang terdakwa. Dalam kasus yang dijadikan telaah maka berdasarkan alat bukti yang didapatkan sewaktu berjalannya persidangan maka hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa 5 (lima) bulan pidana penjara, karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak.

Atas kasus tersebut maka penulis sependapat dengan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dan dengan dasar hukum tersebut maka penulis juga sependapat dengan besaran hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana 5 (lima) bulan pidana penjara. Selain memberikan efek jera yang cukup signifikan dalam hal penegakan hukum khususnya dalam hal akibat hukum apabila melakukan kekerasan terhadap anak juga dapat

memberikan perlindungan bagi anak dalam kaitannya dengan tindakan kekerasan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi meliputi:
 - 1) Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan *pornografi* (*child phornografi*).
 - 2) Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
 - 3) Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak.
 - 4) Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis,

mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan..

- b. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, melakukan pembinaan mental dan upaya positif lainnya.

2. Saran

- a. Kepada lembaga yang terkait dalam memeriksa perkara kekerasan terhadap anak khususnya pengadilan dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal terhadap pelaku kekerasan sehingga didapatkan efek jera bagi masyarakat secara umum.
- b. Kepada masyarakat luas yang mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak hendaknya dapat melaporkannya kepada pihak terkait sehingga akibat yang lebih buruk lagi dapat tertanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- A. Mashur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,

- Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- _____, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Muis Abdul, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Topo Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Titon Slamet Kurni, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

:

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

C. Internet/Makalah :

Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 - September 2000

Hotline Service Pengaduan Dan Advokasi Pusat Data Dan Informasi, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, E-mail: komnaspa@rad.net.id; komnasp a@cbn.net.id Websit: www.komnaspa.or.id, Diakses 1 Oktober 2007.

Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006.

Muhammad Latief Fauzi, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam", <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>, diakses tanggal 10 Maret 2012.

Organisasi.Org, "Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia

HAM yang Berlaku Umum Global Pelajaran Ilmu PPKN PMP Indonesia", <http://organisasi.org>, diakses tanggal 11 Maret 2012.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997.